



Standar Proses dan Penilaian Pembelajaran

(Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)

Leon Andretti Abdillah
Assoc. Prof. Information Systems
BPM, Academic & Information Systems

Monday, 18 April 2016



Contents

- Introduction
- Definitions
- Methods
- Results
- References

Introduction [1]

- Pendidikan pada level perguruan tinggi terdiri atas strata DI, DII, DIII, S1, S2, S3, hingga *postdoctoral* (Abdillah, 2009).
- Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 terdiri atas
 - 7 bab
 - 9 bagian
 - 68 pasal
- Standar Proses & Penilaian Pembelajaran

Introduction [2]

- Pasal 4 (1)

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

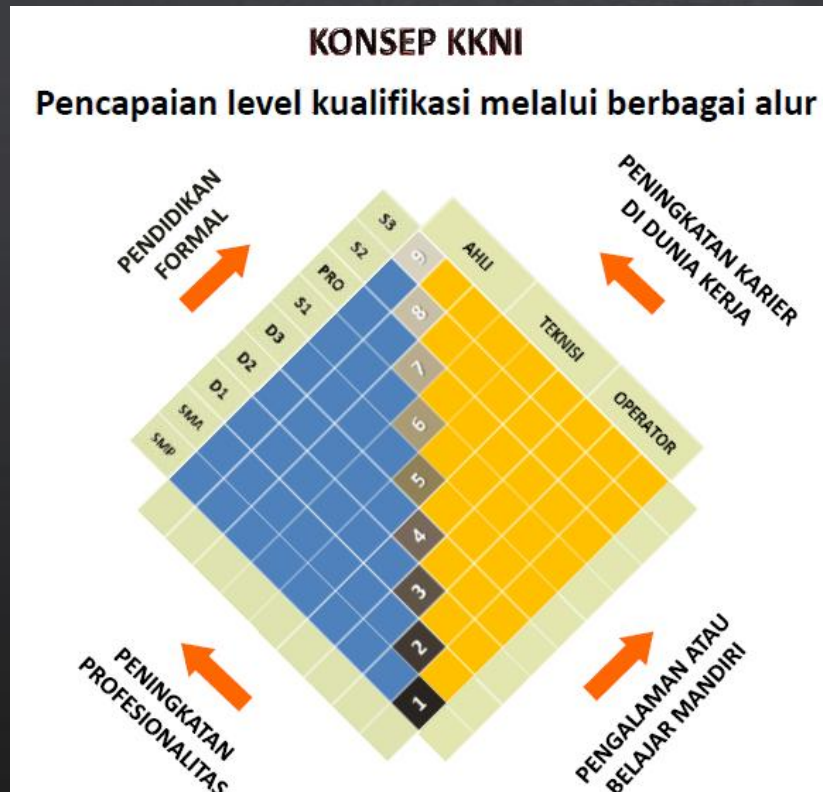
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. **Standar Proses Pembelajaran**
4. **Standar Penilaian Pembelajaran**
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Introduction [3]

- Pasal 8 (1)
 - Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- Pasal 9 (1)
 - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN

Introduction [4] KKNI

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan sebuah pernyataan kualitas SDM Indonesia (Tim Penyusun, 2015)



Introduction [5]

- Tingkat penguasaan pengetahuan sesuai Standar Isi Pembelajaran

Program	Penguasaan Pengetahuan	Level Kualifikasi
Doktor/Doktor - Terapan/ Spesialis II	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	9
Magister/Magister Terapan/Spesial I	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	8
Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	7
Sarjana/ Sarjana Terapan	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	6
Diploma 3	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	5
Diploma 2	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	4
Diploma 1	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	3

Definition [1]

- Pasal 10 (1)
 - Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- Pasal 10 (2)
 - Standar proses mencakup:
 - a) karakteristik proses pembelajaran;
 - b) perencanaan proses pembelajaran;
 - c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d) beban belajar mahasiswa.

Definition [2]

- Pasal 11 (1):
 - Karakteristik pembelajaran bersifat :
 - 1) Interaktif : interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
 - 2) Holistik : terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
 - 3) Integratif : secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
 - 4) Saintifik : mengutamakan pendekatan ilmiah

Definition [3]

- Pasal 11 (1):
 - Karakteristik pembelajaran bersifat:
 - 5) Kontekstual : disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
 - 6) Tematik : disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
 - 7) Efektif : dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum

Definition [4]

- Pasal 11 (1):
 - Karakteristik pembelajaran bersifat:
 - 8) Kolaboratif : melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
 - 9) Berpusat pada mahasiswa : mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan

Definition [5] RPS

- Pasal 12 (1):
 - Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain

Definition [5]

- Pasal 12 (3)
 - RPS, terdiri atas :
 - a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e) metode pembelajaran;
 - f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i) daftar referensi yang digunakan.

Definition [6]

- Pasal 13 (1)
 - Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
- Pasal 13 (2)
 - Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Methods [1]

- Pasal 14 (2):
 - Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah....
- Pasal 14 (3)
 - Metode pembelajaran yang dimaksud adalah
 - Diskusi kelompok,
 - Simulasi,
 - Studi kasus,
 - Pembelajaran kolaboratif,
 - Pembelajaran kooperatif,
 - Pembelajaran berbasis proyek,
 - Pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran yang lain...

Methods [2]

- Pasal 14 (4):
 - Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran
- Pasal 14 (5)
 - Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - Kuliah
 - Responsi dan tutorial
 - Seminar
 - Praktikum, praktik bengkel, praktik studio, praktik lapangan

Methods [3]

- Pasal 15 (1)
 - Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks
- Pasal 15 (2)
 - Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester

Methods [4]

- Pasal 16 (1)

Butir	Program	Lama Studi Maksimal (Tahun)	Beban Belajar Minimal
a.	DI	2 (dua)	36 sks
b.	DII	3 (tiga)	72 sks
c.	DIII	5 (lima)	108 sks
d.	S1, DIV atau Sarjana terapan	7 (tujuh)	144 sks
e.	Profesi	3 (tiga)	24 sks
f.	S2 (magister), magister terapan, atau program spesialis	4 (empat)	36 sks
g.	S3 (doktor), doktor terapan, atau program subspesialis	7 (tujuh)	42 sks

Methods [5]

- Pasal 19 (1) dan (2)
 - Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:
 - a) prinsip penilaian;
 - b) teknik dan instrumen penilaian;
 - c) mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d) pelaksanaan penilaian;
 - e) pelaporan penilaian; dan
 - f) kelulusan mahasiswa.

Methods [6]

- Pasal 20 (1)
 - Prinsip penilaian mencakup prinsip :
 - a) Edukatif : penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b) Otentik : berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung

Methods [7]

- Pasal 20 (1)
 - Prinsip penilaian mencakup prinsip :
 - c) Objektif : didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
 - d) Akuntabel : sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
 - e) Transparan : dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Methods [8]

- Pasal 21 (1)
 - Teknik penilaian terdiri atas : observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Results [1]

- Pasal 24 (1)

Nilai Huruf	Nilai Angka	Kategori
A	4	Sangat baik
B	3	Baik
C	2	Cukup
D	1	Kurang
E	0	Sangat kurang

Results [2]

- Kualifikasi dan kisaran penilaian (Sugeng & Raihan, 2016)

No	Nilai Angka	Huruf	Bobot	Predikat
1	80,00 - 100	A	4	Sangat memuaskan
2	75,00 - 79,99	A-	3,7	Memuaskan
3	72,00 - 74,99	B+	3,3	Sangat baik
4	68,00 - 71,99	B	3	Baik
5	65,00 - 67,99	B-	2,7	Cukup baik
6	62,00 - 64,99	C+	2,3	Kurang baik
7	55,00 - 61,99	C	2	Cukup
8	41,00 - 54,99	D	1	Kurang
9	0 - 40,99	E	0	Sangat kurang

Results [3]

- Pasal 25 (1)
 - Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- Pasal 25 (3)
 - Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Results [4]

- Pasal 25 (2) & (4)
 - Predikat kelulusan

IPK DIII/S1	Predikat	IPK S2/S3
> 3,50	Dengan pujian	> 3,75
3,00 – 3,50	Sangat memuaskan	3,51 -3,75
2,76 – 3,00	Memuaskan	3,00 – 3,50

References

- Abdillah, L. A., & Emigawaty. (2009). Analisis laporan tugas akhir mahasiswa Diploma I dari sudut pandang kaidah karya ilmiah dan penggunaan teknologi informasi. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 11(1), 19-36.
- Abdillah, L. A. (2013). *Students learning center strategy based on e-learning and blogs*. Paper presented at the Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SNST) ke-4 Tahun 2013, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang
- Abdillah, L. A. (2014). *Managing information and knowledge sharing cultures in higher educations institutions*. Paper presented at the The 11th International Research Conference on Quality, Innovation, and Knowledge Management (QIK2014), The Trans Luxury Hotel, Bandung, Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Sugeng, M., & Raihan. (2016). *Menyusun Standar Perguruan Tinggi*. Paper presented at the Lokakarya Nasional Penyusunan Standar Perguruan Tinggi Berbasis Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Jakarta, Indonesia.
- Tim Penyusun. (2015). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu pada KKNi dan SN DIKTI*. Jakarta: DIKTI Retrieved from <https://staff.blog.ui.ac.id/s.aulia/files/2015/04/Pengembangan-KDIKTI-2015.pdf>.